

PERTANGGUNGJAWABAN PRODUSEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK INDUSTRI MAKANAN RUMAHAN TANPA LABEL

Refo Airlangga¹, Yunita Reykasari²
rhefosatria25@gmail.com¹, yunita.reykasari@unmuh.ac.id²
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Perkembangan zaman juga berpengaruh terhadap munculnya jenis-jenis makanan baru yang diciptakan oleh pelaku usaha demi menarik perhatian konsumen. Bagi konsumen produk makanan kemasan kelengkapan informasi dalam pelabelan produk merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Menurut undang-undang tersebut, pada Pasal 97 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam, dan atau dikemas pangan. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian ini untuk mengkaji Bagaimana bentuk pertanggung jawaban produsen peredaran produk industri rumahan yang tidak berlabel yang merugikan konsumen. Hasil penelitian ini, bentuk tanggung jawab produsen produk industri rumahan yang tidak berlabel dapat dikenai akibat hukum jika produk mereka menyebabkan cacat produk atau kerusakan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Produsen, P-IRT.

ABSTRACT

The development of the times also influences the emergence of new types of food created by business actors to attract the attention of consumers. For consumers of packaged food products, completeness of information in product labeling is an important thing that must be considered. According to this law, Article 97 paragraph 1 explains that every person who produces or produces food that is packaged in Indonesian territory for trade is obliged to include a label on, and/or the food packaging. The type of research used is normative juridical, this research is to examine the form of responsibility of producers for distributing unlabeled home industry products which harm consumers. The results of this research show that producers of unlabeled home industry products can be subject to legal consequences if their products cause product defects or damage based on Article 19 paragraph (1) of the Consumer Protection Law.

Keywords: Liability, Producer, P-IRT.

PENDAHULUAN

Pada situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas, upaya mempertahankan konsumen atau mempertahankan pasar atau memperoleh kawasan baru yang lebih luas, merupakan dambaan bagi setiap produsen, mengingat semakin ketatnya persaingan untuk berusaha. Persaingan yang makin ketat ini juga dapat memberikan dampak negatif terhadap konsumen pada umumnya.

Konsumen pada saat ini membutuhkan lebih banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan lima puluh tahun lalu, karena pada saat ini terdapat lebih banyak produk, merek dan tentu saja penjualnya, daya beli konsumen makin meningkat, saat ini lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang, saat ini model-model produk lebih cepat berubah, transportasi dan komunikasi lebih mudah sehingga akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen.

Perkembangan zaman juga berpengaruh terhadap munculnya jenis-jenis makanan baru yang diciptakan oleh pelaku usaha demi menarik perhatian konsumen. Bagi konsumen produk makanan kemasan kelengkapan informasi dalam pelabelan produk

merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Informasi dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya.

Kewajiban dalam melengkapi informasi pada label produk makanan kemasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Menurut undang-undang tersebut, pada Pasal 97 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam, dan atau dikemas pangan. Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha yang baik, dalam memproduksi jenis makanan yang tahan dalam jangka waktu lama yang dikemas dalam kemasan seharusnya mencantumkan label pada setiap produk makanan yang dihasilkan. Pencantuman label pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat keterangan sedikitnya berisikan mengenai pangan yang bersangkutan, yang sekurang-kurangnya memuat nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat para pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsanya, nomor izin edar bagi pangan olahan, dan asal usul pangan bahan pangan tertentu.

Berdasarkan peraturan tersebut, terlihat jelas bahwa pencantuman label dalam produk makanan kemasan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi konsumen untuk memilih produk makanan kemasan yang tepat. Selain itu pencantuman label produk makanan kemasan juga merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi kepada konsumen. Meskipun regulasi tentang pelabelan telah dibuat oleh pemerintah, namun masih banyak pelaku usaha yang belum melaksanakan peraturan tersebut dalam menjalankan usahanya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan makanan kemasan yang beredar tidak memiliki label atau label yang tidak lengkap. Salah satu informasi yang banyak tidak dicantumkan dalam label adalah informasi mengenai komposisi bahan yang digunakan. Pihak pelaku usaha menjadi pihak yang dipandang sebagai pihak yang mengetahui bahan dasar dari produk pangan. Hal ini memberikan konsekuensi bagi pelaku usaha untuk dapat memastikan bahwa kualitas dari produknya aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Sedangkan di lain pihak, konsumen sebagai pemakai akhir yang berhak atas keamanan dan kenyamanan dari produk pangan yang dikonsumsi.

Kualitas produk bukan hanya merupakan suatu syarat untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis. Adanya masyarakat pelanggan yang fanatik terhadap suatu produk dikarenakan terbuktinya kualitas suatu komoditas tertentu. Termasuk kedalam jaminan kualitas adalah pengemasan dan pemberian label pada kemasan yang sesuai dengan kenyataan produk tersebut. Pemberian label ini misalnya meliputi kehalalan suatu produk, kadaluarsa, bahan-bahan asal, dan lain-lain. Selain itu, Islam juga memerintahkan umat muslim untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali atau mengubah bentuk pangan.

Kualitas produk bukan hanya suatu syarat, melainkan juga faktor kritis yang dapat mempengaruhi kesuksesan bisnis secara signifikan. Kualitas produk memiliki dampak yang luas pada reputasi merek, kepuasan pelanggan, dan kesetiaan konsumen. Kualitas produk yang baik dapat membangun reputasi positif bagi merek. Pelanggan cenderung

memilih dan merekomendasikan produk yang memiliki reputasi baik dalam hal kualitas. Kualitas produk yang memadai dapat meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Jika pelanggan puas dengan produk yang mereka beli, mereka cenderung menjadi pelanggan yang loyal.

Fakta dilapangan bahwa pelaku UMKM makanan banyak yang tidak bisa mengajukan sertifikat halal dan dapat mengakibatkan bisnis produk makanan halal di Indonesia sulit berkembang dan berpotensi menimbulkan konflik. Tetapi untuk memperoleh label BPOM dan Sertifikasi Halal tidaklah mudah, Apalagi bagi pengusaha menengah kebawah atau bisa dikatakan pengusaha kecil makanan home industry. Bagi kalangan pengusaha kecil menengah kebawah tentu mereka terkendala oleh Biaya kepengurusan Sertifikasi Halal dan biaya kepengurusan label BPOM, belum lagi kurangnya pemahaman pengusaha kecil home industry terhadap teknologi yang berkembang saat ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan Bagaimana bentuk pertanggung jawaban produsen peredaran produk industri rumahan yang tidak berlabel yang merugikan konsumen?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian ini untuk mengkaji Bagaimana bentuk pertanggung jawaban produsen peredaran produk industri rumahan yang tidak berlabel yang merugikan konsumen. Penggunaan Tipe penelitian hukum normatif atas dasar alasan bahwa objek yang diteliti telah diatur dalam hukum positif, yaitu Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penggunaan penelitian hukum positif untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma. Tujuannya untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Produsen Terhadap Peredaran Produk Industri Makanan Rumahan Yang Tidak Berlabel

Bentuk tanggung jawab produk pada produsen akibat cacat produk yang mengakibatkan kerugian pada konsumen menimbulkan tanggung jawab mutlak (strict liability) pada produsen tanpa mempersoalkan kesalahan. Bentuk tanggung jawab produk makanan yang tidak berlabel dapat berupa :

1. Penggantian produk cacat dengan produk tanpa cacat bagi produk manufaktur, atau.
2. Penggantian uang biaya servis bagi produk manufaktur yang cacat karena tidak ada produk penggantinya.
3. Penggantian uang biaya pengobatan dan perawatan kepada konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi produk cacat.
4. Produk yang tidak berlabel.

Tanggung jawab produk menurut Agnes M Toar dalam Wahyu Sasongko, adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya dalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut, sedangkan H.E. Saefullah, mengartikan suatu product liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacture) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (seller, distributor) produk mereka.

Johannes Gunawan, mendefinisikan tanggung jawab produk sebagai pertanggung jawaban perdata dari produsen barang (dapat pihak lain dalam mata rantai distribusi) untuk mengganti kerugian kepada pihak tertentu (dapat pembeli, pemakai atau bahkan pihak ketiga) atas kerusakan benda, cedera dan/atau kematian sebagai akibat menggunakan produk yang dihasilkan oleh produsen tersebut. Tanggung jawab produk ini timbul dikarenakan kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat dari produk yang cacat karena kekurangcermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan/jaminan, atau kesalahan yang dilakukan pelaku usaha.

Tanggung jawab produk (product liability) pada awalnya diterapkan bagi cacat produk yang disebabkan karena adanya kesalahan dalam proses produksi. Konsumen, dalam hal ini cukup hanya membuktikan bahwa produk yang dikonsumsi memang cacat dan mengakibatkan kerugian baginya. Sedangkan ada tidaknya kelalaian atau kesalahan dalam proses produksi barang dan/ atau jasa menjadi tanggung jawab pelaku usaha/ produsen untuk membuktikan (sistem pembuktian terbalik). Perkembangan selanjutnya dari konsep tanggung jawab produk ini adalah dengan memperluas tanggung jawab pelaku usaha tersebut yang tidak hanya sebatas terdapatnya cacat produk, tetapi meliputi pula tanggung jawab atas ketidaksesuaian janji yang terdapat dalam iklan dengan kondisi sebenarnya dari produk yang diperdagangkan kepada konsumen.

Kewajiban untuk mencantumkan label juga diatur dalam pasal 2 PP Tentang Label dan Iklan yaitu :

1. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemas pangan.
2. Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Khusus untuk produk IRT, diatur tersendiri mengenai ketentuan pelabelan pangannya. Adapun peraturan yang dimaksud yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga, yang menyatakan, Label pangan sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama produk sesuai dengan jenis pangan IRT yang ada di Peraturan Kepala Badan POM HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
2. Daftar bahan atau komposisi yang digunakan;
3. Berat bersih atau isi bersih;
4. Nama dan alamat IRTP;
5. Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa;
6. Kode produksi;
7. Nomor P-IRT.

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Informasi yang benar serta lengkap dari suatu produk barang/ jasa harus disertakan oleh produsen. Label sebagai wujud hak konsumen atas informasi menjadi hal yang sangat pokok sebagai pertimbangan konsumen pada saat akan memilih produk pangan yang sesuai. Tapi tidak semua produk pangan yang beredar di masyarakat memiliki label sesuai dengan peraturan perundang undangan. Informasi terkait produk pangan yang diwujudkan dalam bentuk label selain menjadi hak konsumen, di satu sisi juga menjadi kewajiban pelaku usaha yang dapat dilihat dalam Pasal 7 huruf b UUPK yakni memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Terhadap kebenaran Pelaku Usaha telah menyebabkan kerugian Konsumen diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang inti pokoknya menyatakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti kerugian dapat berupa :

1. Pengembalian uang;
2. Penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;
3. Perawatan kesehatan; dan
4. Pemberian santunan.

Konsumen dalam UUPK adalah konsumen akhir, kriteria konsumen akhir yaitu Pertama, konsumen adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain. Kedua, barang dan/jasa diperoleh melalui mekanisme pemberian prestasi dengan cara membayar uang, namun dapat juga barang dan/atau jasa diperoleh tidak melalui mekanisme pemberian prestasi dengan cara membayar uang. Mekanisme seperti ini dikenal dengan istilah *the privity of contract*. Sebagai contoh seseorang memperoleh parcel pada hari lebaran, isi paketnya adalah makanan dan minuman kaleng yang dibeli oleh si pengirim dari pasar swalayan, namun konsumen akhir dari makanan dan minuman itu adalah si penerima parcel dengan tanpa harus mengeluarkan sejumlah uang. Ketiga, barang dan/atau jasa yang telah diperoleh tidak untuk diperdagangkan kembali. Dalam kegiatannya dengan berbagai pihak, terutama dengan pelaku usaha konsumen memerlukan sebuah perlindungan hukum untuk menjaga dipenuhinya hak-hak konsumen.

Berbicara mengenai tanggung jawab, maka tidak lepas dari prinsip-prinsip sebuah tanggung jawab, karena prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak, dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Dapat dikatakan bahwa pada tanggung jawab produk, produsen berstatus sebagai perusahaan adalah pihak yang dibebani tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tanpa memperdulikan siapa karyawan perusahaan yang bersalah menghasilkan produk cacat tersebut. Sedangkan pada perbuatan melanggar hukum, pihak yang dibebani tanggung jawab bias pelaku perbuatan langsung sebagai pihak yang bersalah. Pada tanggung jawab produk, bentuk tanggung jawab dapat berupa barang atau dapat pula sejumlah uang. Sedangkan pada perbuatan melanggar hukum, bentuk tanggung jawab selalu berupa sejumlah uang. Pada tanggung jawab produk, ganti kerugian dapat dituntut melalui Pasal 1365 KUH Perdata dan dapat juga melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pada perbuatan melanggar hukum, ganti kerugian dapat dituntut melalui Pasal 1365 KUH Perdata.

Tanggung jawab produk digolongkan sebagai pengkhurusan perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain, yaitu konsumen. Setiap perbuatan produsen yang menghasilkan suatu produk dan produknya itu digunakan oleh pengguna atau dikonsumsi oleh konsumen dan ternyata menimbulkan kerugian bagi pengguna atau konsumen dan orang lain, produsen bertanggung jawab mutlak tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*) untuk mengganti kerugian kepada konsumen dan kepada orang lain yang dirugikan. Ganti kerugian dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Untuk produk makanan atau minuman, yang

cacat tercampur atau terkontaminasi zat berbahaya, penggantian kerugian dapat dilakukan dengan penggantian biaya pengobatan dan perawatan.

Berbicara mengenai tanggung jawab, maka tidak lepas dari prinsip-prinsip sebuah tanggung jawab, karena prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak, dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya pelaku usaha barang yang memasarkan produk yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab itu dikenal dengan nama *product liability*. *Product liability* diartikan sebagai tanggung jawab secara hukum dari produsen kepada penjual untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pembeli, penguuna ataupun pihak lain akibat dari cacat dan kerusakan yang terjadi karena kesalahan pada saat mendapatkan barang.

Menurut asas ini, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal: (1) melanggar jaminan, misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk, (2) ada unsur kelalaian, yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan produk yang baik, (3) menerapkan tanggung jawab mutlak.

Berkaitan produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel merupakan kelalaian dari pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pangan dalam produk yang dipasarkannya, sehingga jika terjadi kerugian maka pelaku usaha yang harus bertanggung jawab. Dalam hal produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel jika tidak disertakannya label pangan menyebabkan kerugian pada konsumen karena konsumen tidak mendapat informasi atas produk tersebut, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen..

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dimaksudkan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat konsumen. Oleh karena itu tanggung jawab pelaku usaha atas informasi yang tidak memadai dalam label menjadi kebutuhan yang mutlak. Tanggungjawab yang dimiliki oleh suatu pihak dalam interaksinya dengan pihak lain seharusnya dipenuhi manakala akibat dari kesalahan dari perbuatannya menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Tanggung jawab ini harus dipenuhi tidak saja atas kesalahan perbuatan dari orang yang menjadi tanggungannya atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari barang yang berada di bawah pengawasannya.

Dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam hal pelaku usaha P-IRT yang tidak mencantumkan label pangan dapat diterapkan prinsip tanggung jawab mutlak karena :

1. Diantara konsumen dan pelaku usaha beban kerugian seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi atau memasarkan barang-barang tersebut.
2. Dengan mengedarkan barang-barang dipasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman digunakan dan jika terbukti tidak demikian maka dia harus bertanggung jawab.

Priinsip tanggung jawab mutlak merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan dan hubungan kontrak tetapi didasarkan pada cacatnya produk dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen. Dikatakan bahwa tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Dasar hukum dalam pemberian Izin terhadap Industri Rumah Tangga adalah Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia NOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Dengan adanya izin produksi yang telah dimiliki maka pelaku usaha Industri Rumah Tangga akan memperoleh keuntungan yang bisa menunjang perkembangan usahanya karena bisa dengan tenang mengedarkan dan memproses produksi produk pangan yang dihasilkan secara luas dengan resmi.

Registrasi terhadap suatu produk P-IRT merupakan jaminan mutu dan keamanan pangan terhadap kelayakan suatu produk pangan agar dapat dikonsumsi oleh konsumen. Registrasi untuk produk P-IRT dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, agar produk pangan tersebut secara sah dapat beredar di pasaran. Menurut Dinas Kesehatan Surabaya, jika konsumen yang merasa dirugikan akibat mengonsumsi makanan industri rumah tangga yang tidak berlabel, maka bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku tersebut yaitu melakukan penarikan terhadap produk yang beredar dimasyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi, dan Pangan Pasal 47 ayat (2) pemerintah yang merasa dirugikan akibat mengonsumsi produk Industri Rumah Tangga yang tidak terdaftar maka pemerintah akan melakukan tindakan berupa penarikan produk tersebut dari pasaran, pelarangan izin beredar, serta penutupan industri.

Dalam hal industri rumah tangga jika mengetahui ada pelanggaran terkait pelanggaran produk pangan pihak dinas kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dengan memberi teguran atau peringatan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Seharusnya teguran dilakukan maksimal sebanyak tiga kali, apabila melebihi dari jumlah tiga kali tersebut, maka sanksi administratif harus diterapkan. Namun kenyataannya, pihak Dinas Kesehatan tidak bisa terus mengawasi IRT yang telah memperoleh sertifikat produksi dari pihak kesehatan. Menurut pasal 1 angka 3 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.HK.00.05.52.4040 tentang Kategori Pangan, pengawasan pangan adalah sistem yang efektif dan efisien untuk mendeteksi, mencegah, dan mengawasi pangan untuk melindungi keamanan, keselamatan

dan kesehatan masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan persyaratan. Sudah selayaknya jika pihak Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap proses produksi hingga pelabelan pangan IRTP yang telah memiliki SPP-IRT yang berarti telah terdaftar di Dinas Kesehatan. Hal tersebut juga berarti bahwa pengawasan berada dibawah kewenangan Dinas Kesehatan.

Batas waktu yang ditentukan yaitu jika teguran telah dilakukan sebanyak tiga kali namun pelaku usaha IRTP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan label pangan tersebut masih belum melaksanakan kewajibannya untuk mencantumkan unsur label pangan secara lengkap, maka adanya sanksi administratif harus diterapkan. Adapun sanksi yang dapat diterapkan apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan mengenai label pangan IRTP yaitu sanksi administratif. Hal ini disebutkan dalam pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Sedangkan untuk ketentuan sanksi pidana maupun perdata terkait pelanggaran atas pelabelan produk IRTP sendiri tidak disebutkan. Kedua sanksi tersebut hanya dimungkinkan apabila telah benar-benar terbukti bahwa produk pangan yang dihasilkan memang membahayakan nyawa konsumen. Dalam memberikan sanksi administratif pihak dinas kesehatan pertimbangan yang dimaksud yakni, pertimbangan untuk memikirkan akibat yang ditimbulkan jika sanksi diterapkan. Apabila produk makanan yang telah terlanjur diproduksi dan diedarkan secara meluas di pasaran ditarik begitu saja, maka pelaku usaha IRTP terkait akan menderita kerugian apalagi jika ijin atas usaha IRTP dicabut oleh Dinas Kesehatan.

Menurut penulis, Produsen produk industri rumahan yang tidak berlabel dapat dikenai hukuman hukum konsumen jika produk mereka menyebabkan cedera atau kerusakan. Ini berarti produsen bisa saja dituntut oleh individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh produk tersebut. Meskipun produk tidak memiliki label resmi, produsen masih memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi tidak membahayakan pengguna. Ini bisa termasuk kewajiban untuk menghilangkan cacat produksi, memberikan peringatan yang jelas tentang potensi bahaya, dan memberikan instruksi penggunaan yang aman.

Produsen produk industri rumahan juga dapat memiliki pertanggungjawaban sosial untuk memastikan bahwa produk mereka tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Ini bisa termasuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan tidak merusak lingkungan, serta memastikan bahwa proses produksi tidak menyebabkan dampak negatif yang signifikan. Produsen memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk mereka kepada konsumen. Ini bisa termasuk informasi tentang bahan-bahan yang digunakan, cara penggunaan yang aman, serta potensi risiko atau efek samping yang terkait dengan produk tersebut.

KESIMPULAN

Bentuk tanggung jawab produsen produk industri rumahan yang tidak berlabel dapat dikenai akibat hukum jika produk mereka menyebabkan cacat produk atau kerusakan. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Produsen memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk mereka kepada konsumen. Ini bisa termasuk informasi tentang bahan-bahan yang digunakan, cara penggunaan yang aman, serta potensi risiko atau efek samping yang terkait dengan produk tersebut.

Saran

Hendaknya perlu adanya suatu regulasi yang dapat mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh produk makanan olahan yang telah diproduksi oleh pelaku usaha industri rumah tangga (home industry) yang telah berizin maupun yang belum berizin dengan menerapkan tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga hak-hak konsumen dapat dilindungi secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Soyan et al., Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Dalam Pelanggaran Label Pangan".
Jurnal Hukum JUSTITIA, Vol. II, No. 1, September, 2014.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta,
- Erman Raja Guguk, et All, 2003, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Jakarta
- Harianto, Dedi, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan,
Ghalia Indonesia,
- James F. Enggel et al, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta,
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, Hukum perusahaan, Citra Aditya Bakti Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Group Media,
- Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,
Universitas Lampung, Bandar Lampung,
- Wiwit Setyoyati, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah
Tangga Yang Tidak Berlabel Di Surabaya, Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu
Sosial, Universitas Negeri Surabaya,
- Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana.